

PIAGAM KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RM. DJOELHAM KOTA BINJAI

DENGAN

AKADEMI PEREKAM INFORMASI KESEHATAN IMELDA MEDAN

Nomor Pihak Pertama : 119 - 12435

Nomor Pihak Kedua : 377 / APIKES - IM / 2017 / e

MUKADIMAH

Dengah Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan seraya mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dan Akademi Perkam Informasi Kesehatan Imelda Medan bertekad untuk menggalang kerja sama dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan bangsa atas dasar saling menghargai, saling mengerti dan dijiwai semangat Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Kerjasama yang erat antara dua lembaga yang berbeda fungsi, kepemilikan dan pengelolaannya, tetapi dengan tugas yang saling mengisi sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional masing – masing. Berdasarkan hal tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dan Akademi Perkam Informasi Kesehatan Imelda Medan, sepakat mengadakan kerja sama untuk memperoleh sinkronisasi dan koordinasi serta keseragaman penatalaksanaan kegiatan – kegiatan kedua belah pihak dengan sebaik – baiknya.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 233/Men/Kes/SK/VII/1983 tentang penetapan beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B dan C.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 241/Menkes/SK/IV/1984 tentang rencana pokok pendidikan dan latihan tenaga kesehatan jangka panjang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Oktober tahun Duaribu Tujuhbelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Sugianto, Sp. OG
Jabatan : Plt. Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 9 Kota Binjai.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Suheri Parulian Gultom, M.Kes
Jabatan : Direktur Akademi Perkam Informasi Kesehatan Imelda Medan
Alamat : Jl. Bilal No. 24 Pulo Brayon Darat Medan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak masing-masing Direktur RSUD Dr. RM Djoelham Kota Binjai (sebagai Pihak Pertama) dan Direktur Akademi Perkam Informasi Kesehatan Imelda Medan (sebagai Pihak Kedua), telah sepakat mengikat perjanjian kerja sama dibidang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Batasan – batasan yang digunakan dalam Piagam Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah RM Djoelham Kota Binjai, selain berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian.
2. Akademi Perkam Informasi Kesehatan Imelda Medan adalah Institusi Pendidikan Diploma III.
3. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit yang dipimpinnya.
4. Direktur Akademi Perkam Informasi Kesehatan Imelda Medan, adalah Penanggung Jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di Akademi Perkam Informasi Kesehatan Imelda Medan.
5. Pembimbing / Klinikal Instruktur adalah, seseorang yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di Pendidikan dan di lahan praktek Rumah Sakit sesuai tingkat kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.
6. Lahan praktek dan ruang rawat inap, poliklinik dan instansi yang dapat digunakan sebagai tempat pendidikan / pelatihan dan penelitian bagi institusi pendidikan.
7. Peserta didik adalah, mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pendidikan praktek Kerja Lapangan di RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.

Pasal 2

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penyediaan lahan praktek bagi peserta didik Akademi Perakam Informasi Kesehatan Imelda Medan sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di lahan praktek Rumah Sakit, pihak Rumah Sakit menunjukkan dan menetapkan nama – nama Pembimbing sesuai lahan praktek yang akan digunakan oleh Pihak Kedua.
3. Selama melaksanakan proses pembelajaran di lahan praktek Rumah Sakit, peserta didik diwajibkan mentaati semua ketentuan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit.
4. Pihak kedua berkewajiban membuat surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktek di Rumah Sakit kepada pihak pertama sekurang – kurangnya satu bulan sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.
5. Pihak kedua bertanggung jawab atas pembuatan jadwal orientasi dan atau praktek klinik di Rumah Sakit yang terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bidang Komite Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kesehatan (KOPPETEKES), untuk menentukan waktu pelaksanaannya.
6. Pihak kedua dalam hal membuat proses pembelajaran di lahan praktek Rumah Sakit membantu menyediakan sarana praktek pembelajaran di Ruang Rekam Medis dan Bagian Informasi untuk terlaksananya pendidikan bagi peserta didik.

Pasal 3

1. Pemanfaatan tenaga pembimbing RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai untuk membantu Administrasi praktek Akademi Perakam Informasi Kesehatan Imelda Medan.
2. Selanjutnya Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 di atas, harus tetap menjamin terlaksananya tugas – tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
3. Pemanfaatan tenaga pegawai atau pembimbing RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai untuk membantu pengelolaan Administrasi praktek Akademi Perakam Informasi Kesehatan Imelda Medan.

Pasal 4

1. Pembiayaan pemanfaatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai sebagai lahan praktek dibebankan kepada pihak kedua sesuai PERDA Kota Binjai tentang tarif pelayanan kesehatan di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai yang berlaku.
2. Biaya tersebut diatas dihitung berdasarkan pemakaian lahan praktek Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Kota Binjai secara riil dan diserahkan pada awal masa praktek yang bersangkutan.

Pasal 5

1. Apabila terdapat perubahan-perubahan yang mendasar terhadap struktur organisasi Rumah Sakit atau Akademi Perakam Informasi Kesehatan Imelda Medan yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai wewenang terhadapnya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama – sama akan mengadakan perbaikan yang diperlukan dalam piagam kerja sama secara tertulis.

- a. Apabila tercapai persetujuan maka perubahan akan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan berikutnya.
 - b. Apabila tidak mendapatkan persetujuan maka kedua belah pihak mengajukan hal tersebut kepada Instansi masing-masing yang lebih tinggi untuk mendapatkan penyelesaiannya.
3. Apabila salah satu pihak ingin menghentikan kerja sama ini maka pihak lainnya harus memberitahukan secara tertulis sekurang – kurang 12 (dua belas) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Hal – hal yang belum tercantum dalam Piagam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

Berkas Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **18 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2020**, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan kedua belah pihak:

Pasal 8

Piagam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak


Binjai, 18 Oktober 2017

PIHAK KEDUA
Direktur APIKES Imelda Kota Medan

PIHAK PERTAMA
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai



dr. SUHERI PARULIAN. GULTOM, M.Kes
NIDN: 0121067004



dr. SUGIANTO, Sp. OG
PEMBINA
NIP. 19660607 199303 1 003